



**P U T U S A N**

**Nomor : 15 / PID/ 2016 / PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| I. Nama Lengkap      | : <b>YOGI ANDRIAN Alias YOGI Bin MASRURI ;</b>   |
| Tempat Lahir         | : Manggar ;  |
| Umur / Tanggal Lahir | : 20 Tahun / 26 Juli 1996 ;  |
| Jenis Kelamin        | : Laki – Laki ;  |
| Kebangsaan           | : Indonesia ;  |
| Tempat Tinggal       | : Dusun Arab II RT.021 RW.010, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur ; |
| A g a m a            | : Islam ;  |
| Pekerjaan            | : Buruh Harian ;   |
| II. Nama Lengkap     | : <b>JAMAL ATT Alias JAMAL Bin HAMDANI ;</b>   |
| Tempat Lahir         | : Manggar ;  |
| Umur / Tanggal Lahir | : 28 tahun / 25 Oktober 1987 ;   |
| Jenis Kelamin        | : Laki – Laki ;  |
| Kebangsaan           | : Indonesia ;  |
| Tempat Tinggal       | : Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur ;                         |
| A g a m a            | : Islam ;  |
| Pekerjaan            | : Buruh Harian ;   |

ParaTerdakwa telah ditahan berdasarkan :

1. Penyidik Polres Belitung Timur, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangkabelitung, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 09 September 2016;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2016 s/d tanggal 08 Nopember 2016;  
An: YOGI ANDRIAN ALS YOGI BIN MARUR, tanggal 31 Agustus 2016, No.31/Pen.Pid/2016/PT.BBL;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2016 s/d tanggal 08 Nopember 2016, An : JAMAL ATT ALS JAMAL BIN HAMDANI, tanggal 31 Agustus 2016, No. 32/Pen,Pid/2016/PT.BBL;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 30 Agustus 2016 Nomor: 15/Pid/2016/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 09 Agustus 2016 Nomor: 95/Pid. B/2016/PN.TDN dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

**KESATU :**

-----Bahwa mereka **terdakwa/ YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI dan terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI** pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Pantai Nyiur Melambai Desa Lalang Jaya Kec. Manggar Kab. Belitung Timur atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadilinya, **percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yaituberupa 3 (tiga) buah linting ganja yang disimpan dalam rokok sampoerna mild seberat 0.87 (Nol koma delapan puluh tujuh) perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin sekira pukul 23:00 Wib para terdakwa sedang nongkrong di tugu depan Puncak Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar Kab. Belitung Timur kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Saudara ABANG (DPO) mendekati para terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah botol bir lalu saudara ABANG (DPO) langsung mengajak berbincang para terdakwa, kemudian sambil berbincang-bincang saudara ABANG (DPO) menawari para terdakwa cimeng atau ganja, lalu terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BINMASRURI bertanya kepada saudara ABANG berapa harganya kemudian saudara ABANG (DPO) mengatakan 1 (satu) linting ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 3 (tiga) buah linting ganja tersebut adalah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli ganja tersebut dari saudara ABANG (DPO). Setelah itu terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI pergi bersama-sama dengan Saudara ABANG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saudara ABANG (DPO) lalu keduanya berhenti di SMA Pergib Jl. Ban Motor Dusun Cemare Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar Kab. Belitung Timur pada saat berhenti terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI menghubungi terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI untuk menyusul terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI di SMA Pergib, lalu setibanya terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI di SMA Pergib kemudian datang seseorang yang para terdakwa tidak kenal dengan menggunakan motor dan berhenti jauh dari tempat para terdakwa berhenti lalu saudara ABANG (DPO) langsung menghampiri



orang yang para terdakwa tidak kenal tersebut kemudian saudara ABANG (DPO) mengajak para terdakwa untuk nongkrong di Pantai Nyiur Melambai.

- ❖ Bahwa selanjutnya saudara ABANG (DPO) pergi menuju Pantai Nyiur Melambai dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian para terdakwa juga ikut pergi ke Pantai Nyiur Melambai dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R B 3829 AL milik terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI, lalu sesampainya di Pantai Nyiur Melambai ketiganya nongkrong dan duduk di kursi beton panjang kemudian saudara ABANG (DPO) mengeluarkan rokok sampoerna berisi 3 (tiga) linting ganja lalu para terdakwa mengambil masing-masing 1 (satu) buah linting ganja tersebut yang kemudian para terdakwa langsung menghisap daun ganja tersebut seperti menghisap rokok. lalu setelah memberikan 3 (tiga) buah linting ganja saudara ABANG (DO) kemudian meminta uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI untuk pergi membeli minuman Bir. Setelah itu, pada saat para terdakwa masih menghisap daun ganja tersebut hingga tersisa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) linting daun ganja lalu tiba-tiba datang saksi Rieski Ambia dan saksi Gugum Gumilar (Anggota Polres Belitung Timur) langsung menanyakan kepada para terdakwa mengenai izin kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut sambil melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi SUHARTONO Als TONO Bin (Alm) ANEN sebagai Kepala Dusun Sawah Desa Lalang, namun karena para terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah mengenai kepemilikan dan penggunaan Narkotika Jenis Ganja lalu para terdakwa langsung dibawa saksi Rieski Ambia dan saksi Gugum Gumilar (Anggota Polres Belitung Timur) ke Kantor Polres Belitung Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- ❖ Bahwa barang bukti yaitu berupa :
  - 1 linting ganja dengan berat kotor yaitu 0,51 Gram
  - 1 bungkus sisa linting ganja dengan berat kotor 0.36 Gram



Sehingga total berat kotor ganja tersebut adalah 0,87 Gram

Bahwa barang bukti yang diduga adalah Ganja tersebut diamankan dan disita dari para Terdakwa lalu diserahkan seluruhnya ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1090/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu I Made Swetra,S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MM., Niryasti,S.Si,M.Si dan diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) linting daun ganja kering serta 2 (dua) linting sisa hisap sesuai dalam table No. 1 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. 1090/NNF/2016 tanggal 15April 2016 tersebut adalah benar **Ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 pada lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- ❖ Bahwa para terdakwa dalam hal membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

-----Bahwa mereka **terdakwa/ YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI dan terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI** pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Pantai Nyiur Melambai Desa Lalang Jaya Kec. Manggar Kab. Belitung Timur atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan





mengadilinya, **percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) buah linting ganja yang disimpan dalam rokok sampoerna mild seberat 0.87 (Nol koma delapan puluh tujuh).** Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin sekira pukul 23:00 Wib para terdakwa sedang nongkrong di tugu depan Puncak Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar Kab. Belitung Timur kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Saudara ABANG (DPO) mendekati para terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah botol bir lalu saudara ABANG (DPO) langsung mengajak berbincang para terdakwa, kemudian sambil berbincang-bincang saudara ABANG (DPO) menawari para terdakwa cimeng atau ganja, lalu terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI bertanya kepada saudara ABANG berapa harganya kemudian saudara ABANG (DPO) mengatakan 1 (satu) linting ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 3 (tiga) buah linting ganja tersebut adalah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli ganja tersebut dari saudara ABANG (DPO). Setelah itu terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI pergi bersama-sama dengan Saudara ABANG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saudara ABANG (DPO) lalu keduanya berhenti di SMA Pergib Jl. Ban Motor Dusun Cemare Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar Kab. Belitung Timur pada saat berhenti terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI menghubungi terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI untuk menyusul terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI di SMA Pergib, lalu setibanya terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI di SMA Pergib kemudian datang seseorang yang para terdakwa tidak kenal dengan menggunakan motor dan berhenti jauh dari tempat para terdakwa berhenti lalu saudara ABANG (DPO) langsung menghampiri orang yang para terdakwa tidak kenal tersebut kemudian saudara



ABANG (DPO) mengajak para terdakwa untuk nongkrong di Pantai Nyiur Melambai.

- ❖ Bahwa selanjutnya saudara ABANG (DPO) pergi menuju Pantai Nyiur Melambai dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian para terdakwa juga ikut pergi ke Pantai Nyiur Melambai dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R B 3829 AL milik terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI, lalu sesampainya di Pantai Nyiur Melambai ketiganya nongkrong dan duduk di kursi beton panjang kemudian saudara ABANG (DPO) mengeluarkan rokok sampoerna berisi 3 (tiga) linting ganja lalu para terdakwa mengambil masing-masing 1 (satu) buah linting ganja tersebut yang kemudian para terdakwa langsung menghisap daun ganja tersebut seperti menghisap rokok. lalu setelah memberikan 3 (tiga) buah linting ganja saudara ABANG (DO) kemudian meminta uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI untuk pergi membeli minuman Bir. Setelah itu, pada saat para terdakwa masih menghisap daun ganja tersebut hingga tersisa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) linting daun ganja lalu tiba-tiba datang saksi Rieski Ambia dan saksi Gugum Gumilar (Anggota Polres Belitung Timur) langsung menanyakan kepada para terdakwa mengenai izin kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut sambil melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi SUHARTONO Als TONO Bin (Alm) ANEN sebagai Kepala Dusun Sawah Desa Lalang, namun karena para terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah mengenai kepemilikan dan penggunaan Narkotika Jenis Ganja lalu para terdakwa langsung dibawa saksi Rieski Ambia dan saksi Gugum Gumilar (Anggota Polres Belitung Timur) ke Kantor Polres Belitung Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- ❖ Bahwa barang bukti yaitu berupa :

- 1 linting ganja dengan berat kotor yaitu 0,51 Gram
  - 1 bungkus sisa linting ganja dengan berat kotor 0.36 Gram
- Sehingga total berat kotor ganja tersebut adalah 0,87 Gram

Bahwa barang bukti yang diduga adalah Ganja tersebut diamankan dan disita dari para Terdakwa lalu diserahkan seluruhnya ke Pusat



Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1090/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu I Made Swetra,S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MM., Niryasti,S.Si,M.Si dan diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) linting daun ganja kering serta 2 (dua) linting sisa hisap sesuai dalam table No. 1 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. 1090/NNF/2016 tanggal 15April 2016 tersebut adalah benar Ganja yang **terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 8 pada lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

- ❖ Bahwa para terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KETIGA:**

-----Bahwa mereka **terdakwa/ YOGI ANDRIAN A/s YOGI BIN MASRURI dan terdakwa II JAMAL ATT A/s JAMAL BIN HAMDAN** pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Pantai Nyiur Melambai Desa Lalang Jaya Kec. Manggar Kab. Belitung Timur atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalah guna Narkotika golongan I bagi**





*diri sendiri* yaitu berupa 3 (tiga) buah linting ganja yang disimpan dalam rokok sampoerna mild seberat 0.87 (Nol koma delapan puluh tujuh) .perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin sekira pukul 23:00 Wib para terdakwa sedang nongkrong di tugu depan Puncak Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar Kab. Belitung Timur kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Saudara ABANG (DPO) mendekati para terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah botol bir lalu saudara ABANG (DPO) langsung mengajak berbincang para terdakwa, kemudian sambil berbincang-bincang saudara ABANG (DPO) menawarkan para terdakwa cimeng atau ganja, lalu terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI bertanya kepada saudara ABANG berapa harganya kemudian saudara ABANG (DPO) mengatakan 1 (satu) linting ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 3 (tiga) buah linting ganja tersebut adalah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli ganja tersebut dari saudara ABANG (DPO). Setelah itu terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI pergi bersama-sama dengan Saudara ABANG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saudara ABANG (DPO) lalu keduanya berhenti di SMA Pergib Jl. Ban Motor Dusun Cemare Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar Kab. Belitung Timur pada saat berhenti terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI menghubungi terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI untuk menyusul terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI di SMA Pergib, lalu setibanya terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI di SMA Pergib kemudian datang seseorang yang para terdakwa tidak kenal dengan menggunakan motor dan berhenti jauh dari tempat para terdakwa berhenti lalu saudara ABANG (DPO) langsung menghampiri orang yang para terdakwa tidak kenal tersebut kemudian saudara ABANG (DPO) mengajak para terdakwa untuk nongkrong di Pantai Nyiur Melambai.

- ❖ Bahwa selanjutnya saudara ABANG (DPO) pergi menuju Pantai Nyiur Melambai dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian para



terdakwa juga ikut pergi ke Pantai Nyiur Melambai dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R B 3829 AL milik terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI, lalu sesampainya di Pantai Nyiur Melambai ketiganya nongkrong dan duduk di kursi beton panjang kemudian saudara ABANG (DPO) mengeluarkan rokok sampoerna berisi 3 (tiga) linting ganja lalu para terdakwa mengambil masing-masing 1 (satu) buah linting ganja tersebut yang kemudian para terdakwa langsung menghisap daun ganja tersebut seperti menghisap rokok. lalu setelah memberikan 3 (tiga) buah linting ganja saudara ABANG (DO) kemudian meminta uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI untuk pergi membeli minuman Bir. Setelah itu, pada saat para terdakwa masih menghisap daun ganja tersebut hingga tersisa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) linting daun ganja lalu tiba-tiba datang saksi Rieski Ambia dan saksi Gugum Gumilar (Anggota Polres Belitung Timur) langsung menanyakan kepada para terdakwa mengenai izin kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut sambil melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi SUHARTONO Als TONO Bin (Alm) ANEN sebagai Kepala Dusun Sawah Desa Lalang, namun karena para terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah mengenai kepemilikan dan penggunaan Narkotika Jenis Ganja lalu para terdakwa langsung dibawa saksi Rieski Ambia dan saksi Gugum Gumilar (Anggota Polres Belitung Timur) ke Kantor Polres Belitung Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- ❖ Bahwa para terdakwa baru sekali menggunakan Narkotika Jenis Ganja yaitu pada saat para terdakwa ditangkap dan cara para terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja ini adalah dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok karena ganja tersebut sudah dimasukkan kedalam rokok sampoerna mild, kemudian setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa I YOGI ANDRIAN Als YOGI BIN MASRURI merasakan efek pusing kepala sedangkan terdakwa II JAMAL ATT Als JAMAL Bin HAMDANI tidak merasakan reaksi apapun.



- ❖ Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan sample urine milik para terdakwa sebanyak lebih kurang 250 mili liter yang selanjutnya disimpan dalam 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang buktikemudian diserahkan seluruhnya ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab : 1090/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., Niryasti, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti Urine An. para terdakwa sesuai dalam Tabel No. 2 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1090/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 tersebut adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 9 pada lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- ❖ Bahwa para Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta dikonsumsi bukan untuk kepentingan kesehatan.

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPIDANA.

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Masing-masing terdakwa **YOGI ANDRIAN Als YOGI Bin MASRURI** dan Terdakwa II **JAMAL ATT Als JAMAL Bin HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, Sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Masing-masing terdakwa **YOGI ANDRIAN Als YOGI Bin MASRURI** dan Terdakwa II **JAMAL ATT Als JAMAL Bin HAMDANI** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Linting daun kering diduga Ganja
  - 2(dua) Linting sisa hisap daun kering diduga Ganja
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah
  - 1(satu) Korek Api Gas warna merah
  - 1 (satu) unit Handphon warna Merah merk MITO Type 119
  - 1 (satu) unit Handphon warna Hitam Merk Samsung dengan nomor Imei 358795-04-077925-3

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Warna Kuning B-3829-AI

**Dikembalikan kepada Terdakwa JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Agustus Nomor :95/Pid. B/2016/PN.Tdn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.**YOGI ANDRIAN Als YOGI Bin MASRURI** dan terdakwa 2.**JAMAL ATT Als JAMAL Bin HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI".
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Linting daun kering diduga Ganja.
- 2(dua) Linting sisa hisap daun kering diduga Ganja.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna merah.
- 1(satu) Korek Api Gas warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone warna Merah merk MITO Type 119.
- 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Merk Samsung dengan nomor Imei 358795-04-077925-3.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Warna Kuning B-3829-AI.

**Dikembalikan kepada Terdakwa JAMAL ATT Als JAMAL BIN HAMDANI**

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 11 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor:04 /Akta.Pid/2016/PN.Tdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Agustus 2016 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 23 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2016, sedangkan para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang





waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Spasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, seharusnya putusan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan yaitu pasal 111 Ayat ( 1 ) Jo pasal 132 Ayat ( 1 ) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 dandi jatuhi pidana selama 4 ( empat ) tahun 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulan penjara;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim PengadilanTinggi meneliti barang bukti dalam perkara ini yaitu 2 ( dua ) linting ganja bekas dipakai dan 1 ( satu ) linting ganja yang masih utuh, tidaklah dapat dikategorikan sebagai persediaan sebagaimana ketentuan pasal 111 Ayat ( 1 ) Jo pasal 132 Ayat ( 1 ) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 apalagi hasil test urine para terdakwa positif dan para terdakwa mengakui baru pertama kali memakai/menghisap ganja ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan tanggal 09 Agustus 2016 Nomor :95/Pid.B/2016/PN.Tdn serta memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 95/Pid.B/2016/PN.Tdn tanggal 09 Agustus 2016 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku terutama pasal 111 Ayat( 1 ) Jo pasal 132 Ayat ( 1 ) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 09 Agustus 2016 Nomor : 95/Pid.B/2016/PN.Tdn , yang dimintakan banding
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh kami : DULAIMI, SH.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH. dan DIDIEK BUDI UTOMO, SH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2016 Nomor:15/PID/2016/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUNARYO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis tersebut,**

**HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH**

**D U L A I M I , SH.MH.**

**DIDIEK BUDIUTOMO, SH.**

**Panitera Pengganti**

**S U N A R Y O .**